

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan pengembangan dunia bisnis di Indonesia secara nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi dan dunia usaha memiliki persoalan pokok yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha guna mempertahankan dan menunjang kelangsungan kegiatan usahanya. Untuk mengatasi persoalan tersebut para pelaku usaha tentu tidak terlepas dari masalah utang piutang yang sekiranya dipergunakan sebagai dukungan modal untuk para pelaku usaha tersebut.

Modal tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang salah satunya berasal dari fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank. Kegiatan pinjam meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi bagi para pelaku usaha. Kegiatan usaha yang banyak dipilih sebagai perolehan kehidupan oleh masyarakat di Indonesia yang modern ini salah satunya adalah kegiatan usaha yang berbentuk badan hukum.

Perseroan terbatas merupakan salah satu dari berbagai macam kegiatan usaha yang berbentuk badan hukum. Berdasarkan ketentuan hukum, perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mana Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “ Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, yang juga maksudnya adalah badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

Dalam menjalani suatu usaha yang berbentuk badan hukum tentu tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut terbelit dalam kepailitan. Kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dimana muncul berbagai macam permasalahan salah satunya adalah masalah utang piutang yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan tersebut untuk meneruskan kegiatan usahanya.

Kepailitan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Kepailitan adalah keadaan dimana debitur memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Dimana Utang-piutang tersebut timbul berdasarkan kesepakatan para pihak yang kemudian menjadi perjanjian diantara keduanya sehingga bersifat mengikat dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, sama sekali tidak memasukkan *insolvency* sebagai persyaratan agar debitur dapat diputuskan pailit. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, kreditur dapat mengajukan

kepailitan ke Pengadilan Niaga apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditur, memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo.¹ Adapun syarat kepailitan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan, “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Dalam memberikan Putusan kepailitan yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU harus sesuai dengan tujuan dari kepailitan yang terdapat di dalam Penjelasan Umum UU tersebut. Tujuan dari kepailitan harus dapat melindungi para pihaknya, perlindungan hukum yang dimaksud yakni agar debitur terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh para kreditor dalam menagih utang kepada debitur secara bersamaan. Tidak hanya itu, dengan adanya putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitur maka putusan tersebut juga akan memberikan perlindungan hukum terhadap para kreditor sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum”. Sedangkan dalam pasal 1132 KUH Perdata dikatakan bahwa “barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya, dimana hasil penjualan barang-barang itu dibagi

¹ W. Friedman, *Teori dan filsafat hukum: Telaah krisis atas teori-teori Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1980).

menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan perkara studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. dimana PT. LUXASIA INDONESIA selaku Pemohon dan PT. COSFRA INTERGUNA JAYA selaku Termohon yang memiliki hubungan kerja sama berdasarkan *Services Agreement* yang pada pokoknya mengatur tentang perjanjian jasa pengelolaan keuangan dan administrasi (disebut Perjanjian Jasa)

Bahwa setelah pemohon melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jasa, Pemohon kemudian telah mengirimkan beberapa tagihan pembayaran (invoice) kepada Termohon. Akan tetapi, dari beberapa tagihan yang telah dibayarkan oleh Termohon, masih terdapat tagihan yang belum dibayar yang jumlahnya sebesar Rp. 432,486,281,- (empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejak tanggal 17 Januari 2020, namun hingga Pemohon ini dibuat belum dibayarkan oleh Termohon.

Bahwa Pemohon telah menagih pembayaran atas utang Termohon melalui surat Nomor 001/XII/Luxasia/2019, tertanggal 17 Desember 2019 (P-07), perihal permintaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas jasa services fee, sebagaimana invoice 19 November. Atas surat dari pemohon tersebut, Termohon kemudian memberikan tanggapan melalui surat Nomor: 001/COSF/XII/19, tertanggal 19 Desember 2019 perihal tanggapan atas surat Nomor 001/Luxasia/2019(P-9), yang dimana didalam surat tersebut Termohon mengakui tidak memiliki dana untuk

melakukan kewajiban pembayaran atas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon pailit tanpa alasan dan realisasi apapun.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN DEBITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pailit antara pemohon dengan PT Cosfra Interguna Jaya sebagai termohon (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst)?
2. Bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap debitur (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pailit antara pemohon PT. LUXASIA INDONESIA dengan PT. COSFRA INTERGUNA JAYA

sebagai termohon dalam Studi Putusan Nomor 17/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap debitur (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst)

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi perkembangan ilmu hukum secara umum maupun bagi beberapa pihak. Penelitian ini memberikan dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini pada umumnya berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya bagi perkembangan bidang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kreditor dan debitor, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan hukum terhadap kreditor dan debitor untuk memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat pada perjanjian utang-piutang dan dalam hal perjanjian perdamaian (apabila ada).

b. Bagi pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan putusan yang dikeluarkan supaya memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor pailit.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran utang. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor pailit dalam Perkara Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran sedangkan dalam Bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tenggat dan dapat sudah waktunya untuk ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang mengharuskan campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.²

Pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.³

²Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm. 18

³Eddy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditur Berdasarkan Undang-undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, Edisi.1 (2016), hlm. 3

Berdasarkan pendapat ahli yaitu Martias gelar Iman RadjoMulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam KUHPPerdata yaitu seluruh harta dari kekayaan debitur menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditornya sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁴

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitur itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur itu sendiri atau kreditor.⁵ Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas

⁴Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta.: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981), hlm. 79

⁵Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, .(Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm.

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing. Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang Kepailitan 2004 sebagai berikut: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing. Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengertian kepailitan menurut beberapa ahli yaitu:

a) Memorie Van Toelichting :

Kepailitan adalah suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.

b) Fred B.G. Tumbuan

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditor.

c) Kartono

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor (orang yang berhutang) untuk kepentingan semua Kreditor-Kreditor (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditor miliki pada saat itu.

d) HMN Purwosutjipto

Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit itu sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya dan dalam kepailitan ini terkandung sifat adanya penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan pemerintah.

2. Tujuan Hukum Kepailitan

Peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan Debitor yang dilakukan oleh para Kreditor. Apabila seorang Debitor hanya memiliki seorang Kreditor dan Debitor tidak membayar utangnya, maka Kreditor dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan pelunasan utangnya. Namun apabila Debitor memiliki banyak Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor, maka para Kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk

mendapatkan pelunasan atas utangnya terlebih dahulu.⁶ Guna menghindari terjadinya hal tersebut, maka hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan Pasal 1131, dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), agar dapat dilakukan eksekusi dan membagi harta Debitur atas pelunasan utangnya kepada para Kreditor secara adil dan seimbang.

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai, yang merujuk kepada sesuatu yang ideal.⁷ Suatu peraturan tidaklah dibuat dengan cuma-cuma tanpa memiliki suatu tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tertentu, dengan kata lain suatu peraturan dibentuk dan dibuat karena dipandang ada kegunaan atau manfaatnya. Jerry Hoff mengatakan, bahwa hukum kepailitan diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :⁸

- 1) Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Seluruh harta kekayaan Debitur dikumpulkan untuk dilikuidasi secara kolektif.
- 2) Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor. Kreditor dibayar secara *paripassu prorata parte*.
- 3) Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para Kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan Debitur dalam kegiatan usahanya.

⁶Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Rudhy A. Lontoh et.al., ed., *Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001) hlm. 75-76.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 88

⁸Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2000), hlm 9-10. Dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 460-461.

Menurut ahli Sutan Remy Sjahdeini adapun yang menjadi tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:⁹

1. Melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini sehubungan dengan berlakunya asas jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Hukum kepailitan menghindari terjadinya rebutan di antara para Kreditor terhadap harta Debitur;
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitur diantara para Kreditor sesuai dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitur kepada para Kreditor berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing), sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara;
3. Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, karena dengan dinyatakan pailit maka Debitur tidak memiliki wewenang untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya, putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan Debitur yaitu berada di bawah sita umum;
4. Kepada Debitur perorangan (*individual debtor atau persoon*, bukan badan hukum) yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditor dengan cara diberikan pembebasan utang, Debitur akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya meskipun harta kekayaan Debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 29-31.

utangnya, Debitor diberi kesempatan memperoleh *financial fresh start*. Namun keadaan ini hanya berlaku di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia yang berlaku sebatas memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang-utangnya;

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk dan keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor.

Menurut ahli *Faillissement Verordening*, kepailitan bertujuan untuk melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (Kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (Debitor).¹⁰Tujuan ini disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa kepailitan merupakan suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan Debitor guna kepentingan bersama para Kreditornya.¹¹Sebagai asas jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, hal ini dilakukan untuk memantapkan keyakinan Kreditor bahwa Debitor akan melunasi utang-utangnya.¹²Adanya putusan pernyataan pailit, maka akan menciptakan suatu sitaan umum untuk kepentingan para Kreditor secara bersama, serta melahirkan suatu hubungan hukum yang baru, karena dengan adanya

¹⁰R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm 264. Dan Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 1 dan 8.

¹¹Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 3-4.

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissement Verordening*, Op. Cit, hlm 38-39

kepailitan maka Debitur tidak lagi menguasai barang-barang atau harta kekayaannya.¹³Penguasaan harta kekayaan Debitor beralih kepada Kurator.

Untuk menghindari perebutan harta baik perebutan yang sesuai dengan hukum maupun yang melawan hukum,terhadap harta kekayaan debitur perlu dilakukan ‘pembekuan’ aset (sita umum) sehingga berhenti ditransaksikan. Bentuk ‘pembekuan’ aset tersebut dilakukan dengan instrumen kepailitan. Dengan dinyatakan pailit terhadap debitur, seluruh harta kekayaan debitur dalam keadaan sita umum (*public attachment/gerechtigke beslag*). Pasal 1 Ayat (1)UUK menyatakan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.¹⁴

Asas-asas dalam hukum kepailitan terbagi atas dua yaitu asas di dalam UU Nomor 37 tahun 2004 UUK-PKPU dan asas di luar UU Nomor 37 tahun 2004 UUK-PKPU.

1) Asas-Asas Hukum Kepailitan di dalam UU Nomor 37 tahun 2004 UUK-PKPU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU didalam penjelasan umumnya menjabarkan beberapa asas yang terkandung didalamnya, yakni:

a) Asas Keseimbangan

¹³MR. J.B. Huizink, *Insolventie*, Cetakan Kedua, (Kluwer – Deventer, 1995), Alih Bahasa Linus Doludjawa, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 6

¹⁴ Ricardo Simanjuntak, *Kepailitan: Implementasi dan Implikasinya*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 33, No. 1 (2014), hlm. 15

Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak juga terdapat ketentuan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikad buruk. Penormaan asas ini didalam UU Nomor 37 Tahun 2004 antara lain:

- (1) Pencegahan penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikad buruk.

b) Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan debitur yang prospektif untuk tetap melanjutkan usahanya. Penormaan terhadap asas kelangsungan usaha di dalam UU. Nomor 37 tahun 2004 di atas hanyalah sebatas pada kelangsungan usaha debitur setelah jatuhnya putusan pernyataan pailit atas debitur tersebut, tidak termasuk sebelum debitur dinyatakan pailit mengingat syarat untuk dapat dipailitkannya debitur tidak memperdulikan apakah keadaan keuangan debitur masih insolvensi ataukah tidak.

c) Asas Keadilan

Asas keadilan ini berguna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas tagihan masing-masing kepada debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

d) Asas Integrasi

Asas integrasi di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2). Asas-Asas Hukum Kepailitan di luar undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Selain asas-asas sebagaimana termasuk di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, masih banyak asas-asas lain yang sudah seharusnya menjadi bagian dari lembaga kepailitan suatu Negara. Beberapa asas lain yang sangat diperlukan untuk menjadi bagian di dalam lembaga kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan badan hukum atau perusahaan yang berjalan dibidang penghimpunan dana masyarakat adalah:

a) Asas Mendorong Investasi Asing

Asas ini mengandung pengertian bahwa lembaga kepailitan juga harus mampu menciptakan iklim investasi yang menarik, mendorong berkembangnya pasar modal, dan memberikan kemudahan bagi perusahaan Indonesia untuk memperoleh kredit luar negeri. Di Indonesia, penciptaan iklim investasi yang menarik ini tentunya harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya pasal 4 ayat (1) jo. Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal dengan

memberikan jaminan kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.

b) Asas Persetujuan Mayoritas Kreditor

Asas ini dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan kreditor minoritas untuk mengajukan pailit debitur dengan tidak memperhatikan kreditor lainnya. Asas ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan yang sering digunakan sebagai alat tagih semata dari kreditor terhadap debiturnya dengan tidak memperhatikan berapa jumlah piutangnya dan tidak memperdulikan akan debitur masih insolvensi atau tidak.

c) Asas Persyaratan Insolvensi

Asas ini pada intinya menginginkan agar debitur yang diajukan atau mengajukan diri ke dalam lembaga kepailitan adalah debitur insolvensi, artinya keadaan keuangan debitur tersebut benar-benar tidak memungkinkan untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Di dalam bahasa sederhana, *insolvency in bankruptcy* akan terjadi apabila jumlah seluruh utang-utang debitur tersebut jauh melebihi dari jumlah seluruh aset-asetnya.

e) Asas *Ultimum Remedium*

Asas ini sebenarnya dapat menjadi sarana yang efektif bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya yang telah jatuh tempo sepanjang kreditor telah memiliki pemahaman yang baik bahwa lembaga kepailitan seyogyanya ditempatkan sebagai upaya terakhir dan debitur juga memiliki itikad baik untuk

menyelesaikan utang-utangnya yang telah jatuh tempo, karena mungkin saja debitur tersebut hanya mengalami kendala likuiditas sementara, sehingga ia tidak bisa melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo untuk masa sekarang, tetapi apabila terjadi direstrukturisasi maka akan bisa melunasi utang-utangnya tersebut.

Menurut Black, prinsip diartikan sebagai “*a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others*”. Menurut Satjipto Rahardjo, prinsip hukum dinyatakan sebagai jantung peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar andalan memecahkan persoalan hukum yang timbul yang mana tidak dapat/belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada. Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan yang keberadaannya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum, yaitu:

1) Prinsip Kesetaraan Para Kreditur (*Prinsip Creditorium*)

Prinsip Kesetaraan Para Kreditur Atau *Paritas Creditorium* menentukan bahwa kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur dengan ketentuan apabila debitur tidak mampu membayar hutangnya maka kekayaan debitur akan menjadi sasarannya.¹⁵ Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak

¹⁵ Mahadi, Falsafah Hukum, *Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 135.

bergerak maupun harta yang sekarang telah dipenuhi debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.¹⁶

Adapun filosofi dari prinsip *paritas creditorium* yakni adanya suatu ketidakadilan jika debitur memiliki harta benda, sementara utang debitur terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meski harta tersebut tidak terkait langsung dengan utang-utangnya.

Menurut Kartini Muljadi, peraturan kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan adalah penjabaran dari Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek. Hal ini dikarenakan :

- a) Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debiturnya,
- b) Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya,
- c) Sitaan *conservatoir* secara umum meliputi seluruh harta pailit.¹⁷

Namun demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara *letterlijk* karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan tersebut adalah para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor, baik kreditor dengan piutang besar maupun kecil, pemegang jaminan, atau bukan pemegang jaminan. Oleh

¹⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Semarang: Orenada Media Group, 2019), hlm. 27-28

¹⁷ Kartini Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 300.

karenanya, ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* harus disandingkan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dan prinsip *structure creditors*.¹⁸

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Kepailitan yang menerapkan prinsip *paritas creditorium*, maka di dalam *Faillissements verordening* (Peraturan Kepailitan sebelum Tahun 1998) tidak menganut prinsip *paritas creditorium*. Di dalam Pasal 1 Peraturan Kepailitan/*Faillissements verordening* menyatakan bahwa setiap debitur yang tidak mampu membayar kembali utang tersebut baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau lebih, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

Ketentuan tersebut, tersurat bahwa pernyataan pailit hanya memerlukan dua syarat saja, yaitu debitur harus berada dalam keadaan telah berhenti membayar, dan harus ada permohonan pailit baik oleh debitur sendiri maupun seorang kreditor atau lebih. Ketentuan di dalam *Faillissements verordening* yang tidak menganut prinsip *paritas creditorium* merupakan kelalaian pembuat undang-undang. Pentingnya prinsip *paritas creditorium* untuk dianut di dalam peraturan kepailitan adalah sebagai pranata hukum untuk menghindari *unlawful execution* akibat berebutnya para kreditor untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari debitor dimana hal itu akan merugikan baik debitur sendiri maupun kreditor yang datang terakhir atau kreditor yang lemah.

2) Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara

¹⁸ M. Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 29

proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata. Prinsip *pari passu pro rata parte* ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil dari padanya. Adapun pengaturan mengenai prinsip ini diatur pula dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) dan penjelasan Pasal 176 huruf (a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3) Prinsip *Structured Pro Rata*

Prinsip *structured pro rata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan di antara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

4) Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection (debt collection principle)* adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. Menurut Tri Hernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mechanisms

pemaksanaan dan pemerasan. Menurut Emmy Yuhassarie, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditur akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitur untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan *collective action problem* yang ditimbulkan dari kepentingan individu masing-masing kreditor. Fred BG. Tumbuan menyatakan bahwa di dalam sistem hukum Kepailitan Belanda, penerapan prinsip *debt collection* sangat ditekankan. Hal ini disitir Fred BG Tumbuan dari Professor Mr. B. Wessels dari bukunya yaitu *Failliet verklaring*. Di dalam buku tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (*conservatoir beslaglegging*) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (*oineigenlijke incassoprocedures*). Dinamakan “tidak lazim” karena kedua upaya hukum tersebut disediakan sebagai “sarana tekanan” (*pressie middle*) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitur.

3. Syarat Permohonan Pailit

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerduta adalah Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Sedangkan rumusan dari Pasal 1132 KUHPerduta adalah Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan

penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, namun apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerdara menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit) maupun yang nantinya mengurangi jumlah harta kekayaannya. Adapun Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban(debitur) tersebut secara:¹⁹

- *Pari Passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
- *Pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur dapat diajukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Debitur setidaknya harus mempunyai lebih dari satu kreditor (*Concursus Creditorum*)

¹⁹ Meidita Andriani, *Kepailitan Penjamin (Guarantor) karena Debitur Tidak Membayar Utangnya*, (Surabaya: Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015), hlm. 4

- b) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Pembuktian sederhana dilakukan untuk memenuhi syarat kepailitan pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu adanya minimal dua kreditor, adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon pailit dalam pembuktiannya harus membuktikan adanya kreditor lain selain dari dirinya, selama proses pembuktian perkara kepailitan ini ternyata tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai kewajiban kehadiran kreditor lain yang disebutkan dalam persidangan. Sehingga ini menimbulkan penggunaan diskresi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan mengenai kehadiran kreditor lain di persidangan.²⁰

4. Pihak-Pihak dalam Proses Kepailitan

Menurut UUK-PKPU, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, yaitu pemohon pailit, debitor pailit, Hakim Pengadilan Niaga (Hakim Pemutus), Hakim Pengawas, Kreditor dan/Panitia Kreditor dan Kurator.

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2

²⁰ Andre Kiemas, Ariawan Gunadi, *Analisis terhadap Syarat Kepailitan pada Pasal 2 ayat (1) j.o Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 2, (Desember 2020), hlm. 244

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini.²¹

- 1) Pihak debitur itu sendiri
- 2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
- 3) Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
- 4) Pihak Bank Indonesia (sekarang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debiturnya adalah suatu bank.
- 5) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debiturnya adalah suatu perusahaan efek.
- 6) Menteri keuangan (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debiturnya yang bergerak di bidang kepentingan publik. Misalnya : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun.
- 7) Menteri keuangan jika debiturnya Badan Usaha Milik Negara yang modalnya tidak terbagi atas saham.

b. Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

²¹Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 37

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-Undang Kepailitan). Hakim Majelis tersebut merupakan Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-Hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Di samping itu, terdapat juga hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

d. Hakim Pengawas

Dalam pengawasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kurator. Di antara tugas dan wewenang dari Hakim Pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitur dengan pihak kreditornya, jika antara pihak kreditur dengan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat. (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan)
- 2) Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila

Kurator menolak permohonan pengangkatan penanggung jawab tersebut. (Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan).

e. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

- 1) Panitia kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit)
- 2) Panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Kepailitan disebutkan dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor (sementara) yang terdiri atas tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditor yang sudah dikenal adalah Kreditor yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*), Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor (tetap), atau membentuk panitia kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitia diangkat sementara. Dalam hal ini, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor.

f. Kurator

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa “*De kurator is belas, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliet eboedel*” (kurator adalah bertugas, menurut Undang-Undang, mengurus, dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

5. Akibat Putusan Kepailitan

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi debitur, harta pailit, dan perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pailit. Akibat pernyataan pailit bagi debitur, adalah debitur kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami juga istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan debitur merupakan harta yang harus digunakan untuk membayar utang-utang debitur terhadap para kreditornya sesuai dengan isi perjanjian. Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya maka dapat melakukan eksekusi. Akibat pailit bagi perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, maka jika ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka debitur harus mendapat persetujuan dari kurator. Namun jika perjanjian timbal balik tersebut telah

dilaksanakan maka debitur meminta kepastian kepada kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut.²²

Akibat hukum bagi kreditor adalah pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memegang hak tanggungan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

1) Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit dan Hartanya

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur, dimana debitur tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailitnya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu untuk diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit.

²²Amira, *Tinjauan Hukum kepailitan*, digilib.unila.ac.id, acces 2 September 2020

2) Akibat Hukum Terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat oleh Debitur Pailit

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.²⁴ Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

3) Akibat Hukum bagi Kreditor

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenangkan hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, kreditor dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan

debitur. Kreditur separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitur mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditur separatis itu, untuk tagihan yang belum dibayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kurator bersaing.

Kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditur ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya

4) Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitur Pailit

Menurut Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan.

5) Akibat Kepailitan terhadap Pasangan Debitur Pailit

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat memberikan akibat

hukum terhadap pasangannya (suami/istrinya). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Jika benda milik istri atau suami telah dijual suami/istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kreditur dan Debitur

1. Pengertian Kreditur dan Debitur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.²³ Istilah kreditur juga seringkali menimbulkan multi tafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

a) Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak *Pari Passu* dan *pro rata*, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan)

²³Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003), hlm.118

yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b) Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;

- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan dibawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:²⁴

- 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik;
- 2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi;
- 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;

²⁴Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6

- 4) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah;
- 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
- 6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghabisan;
- 7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka

c) Kreditur Separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUHPerdara disebut dengan nama gadai dan hipotik. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk :

1) Gadai

Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

2) Hipotek

Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

3) Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

4) Jaminan fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek dijaminakan dengan gadai, hipotik dan hak tanggungan.

Debitur adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang berhutang uang, barang atau jasa pelayanan dari orang atau perusahaan lain.²⁵ Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang dijanjikan ke pihak penerima pinjaman (debitur) untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa debitur adalah pihak penerima hutang yang diperoleh dari pemberi hutang yang pembayarannya ditentukan oleh jangka waktu pengembalian yang sudah disepakati sebelumnya.

²⁵Roger Bel Air, *Cara Meminjam Uang dari Bank*, (Solo: Dabara Bengawan, 1988), hlm. 3

2. Hak dan Kewajiban Kreditur

Berdasarkan uraian diatas dikatakan bahwa kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Pegadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a) Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
- b) Jaminan yang bersifat perorangan atau *persoonlijk* yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji

²⁶Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, (Malang: Penerbit Selaras, 2010), hlm. 31

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan di lembaga kedalam bentuk hipotik, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut.²⁷

- a) Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
- b) Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula
- c) Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d) Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.

²⁷Andreas Albertus, *Ibid*, hlm. 32-33

e) Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.

f) Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau pinjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut didaftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

3. Hak dan Kewajiban Debitur

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban memberikan jaminan kepada

kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan pinjaman kepada pihak kreditur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

C. Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁹

2. Tujuan Pertimbangan Hakim

Negara Indonesia menerapkan asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

²⁹ *Ibid*, hlm. 141

hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5, berbunyi : “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 angka 6 berbunyi : “Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.”

Pasal 1 angka 7 berbunyi : “Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 9 berbunyi : “Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.”

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hal tersebut yang menjadi tujuan dasar pertimbangan hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

3. Jenis Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan

apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

Sedangkan aspek non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan tergugat dan kondisi diri tergugat. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pailit antara pemohon dengan PT.Cosfra Interguna Jaya sebagai termohon (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst)
2. Bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap debitur (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif . Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dalam penulisan skripsi untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau digunakan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai studi

penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. Metode Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2) Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan Nomor 17/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst

3) Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan berasal dari dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi jurnal hukum, putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku-buku mengenai hukum kepailitan, perseroan terbatas, jurnal, artikel, pendapat para ahli dan sarjana serta karya ilmiah.
- b) Situs atau link dari internet yang membahas tentang kepailitan pada perusahaan perseroan terbatas.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan penelitian ini terdiri atas buku teks bahan hukum yang terkait dengan penelitian untuk memberikan penjelasan tentang Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Besar Inggris-Indonesia
- c) Kamus Istilah-Istilah Hukum

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepaillitan dan perseroan terbatas, mencari sumber dari karya-karya ilmiah, jurnal, artikel dan situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

